

**RESTORASI LAHAN PASCA TAMBANG DALAM  
PERSPEKTIS FIKIH LINGKUNGAN (Studi Kasus Galian  
PT. Ang and Fang Brother di Kabupaten Morowali)**



Aec.  
27/01-2026  
Pembimbing  
*[Signature]*  
KRISMONO, SH, M.Si

Oleh:

Gunawan Musa

**NIM: 20421108**

**JURNAL**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2026**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Musa  
NIM : 20421108  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Restorasi Lahan Pasca Tambang Dalam Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Kasus:Galian Tambang PT Ang andFang Brother di Kabupaten Morowali)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 26 Januari 2026



( Gunawan Musa )



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 09 Februari 2026  
Judul Tugas Akhir : Restorasi Lahan Pasca Tambang dalam Perspektif Fikih Lingkungan  
Nama : GUNAWAN MUSA  
Nomor Mahasiswa : 20421108

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**TIM PENGUJI**

**Ketua/Pembimbing**  
Fuat Hasanudin, Lc., MA

**Penguji 1**  
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

**Penguji 2**  
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....  
(.....  
(.....



**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 26 Januari 2026 M

7 Sya'ban 1447H

**Hal : Skripsi**  
**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
**Universitas Islam Indonesia**  
**Di- Yogyakarta**

*Assalamu'aaikum wr. wb.*

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 830/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2025 tanggal 04 September 2025 M, 12 Rabiul Awal 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Gunawan Musa  
Nomor Mahasiswa : 20421108  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2025/2026  
Judul Skripsi : **Restorasi Lahan Pasca Tambang dalam Persektif Fikih Lingkungan (Studi Kasus:Galian Tambang PT Ang and Fang Brother di Kabupaten Morowali)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.H.I, M.S.I

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Skripsi berjudul : **Restorasi Lahan Pasca Tambang Dalam Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Kasus:Galian Tambang PT Ang dan Fang Brother di Kabupaten Morowali)**

Ditulis Oleh : Gunawan Musa

NIM : 20421108

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Pembimbing,



Krismono, S.H.I, M.S.I

**Restorasi Lahan Pasca Tambang dalam Perspektif Fikih Lingkungan  
(Studi Kasus Galian Tambang PT. Ang and Fang Brother di Kabupaten  
Morowali)**

Penulis:

[Gunawan Musa]

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep restorasi lahan pasca tambang dalam perspektif fikih lingkungan, dengan studi kasus pada PT. Ang and Fang Brother di Kabupaten Morowali. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih lingkungan seperti *ḥifzh al-bī'ah*, *islāh al-ardh*, dan *iḥyā' al-mawat* selaras dengan regulasi nasional seperti UU Minerba No. 3/2020, namun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis, finansial, dan pengawasan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan restorasi dapat memperkuat komitmen etis dan partisipasi masyarakat dalam pemulihan lingkungan pasca tambang.

Kata Kunci: Restorasi Lahan, Fikih Lingkungan, Pertambangan, Maqashid Syariah, PT. AFB Morowali

## Latar Belakang

Aktivitas pertambangan memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air, udara, dan tanah, serta perubahan morfologi lahan yang bersifat permanen (Sembiring et al., 2024). Restorasi lahan pasca tambang menjadi keniscayaan untuk memulihkan fungsi ekologis dan sosial lahan yang terdampak. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kerusakan fisik dan kimia tanah yang berat, keterbatasan teknologi, lemahnya penegakan regulasi, dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal (Fauzia & Makarim, 2024; Harahap, 2016).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendekatan fikih lingkungan (*Fiqh al- Bī'ah*) menawarkan landasan teologis dan etis yang kuat untuk mendorong restorasi lahan yang berkelanjutan (Amanda et al., 2024). Fikih lingkungan tidak hanya berperan sebagai kerangka etika, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang dapat memperkuat kebijakan restorasi lahan (Ubaidillah, 2010). Prinsip-prinsip seperti *ḥifzh al-bī'ah* (pelestarian lingkungan), *islāh al-ardh* (memperbaiki bumi), dan *ihyā' al-mawat* (menghidupkan tanah mati) relevan untuk diintegrasikan dalam regulasi dan praktik restorasi lahan pasca tambang (Sholihin, 2025; Istiani & Purwanto, 2019).

Penelitian ini mengkaji integrasi fikih lingkungan dalam restorasi lahan pasca tambang dengan studi kasus pada PT. Ang and Fang Brother (PT. AFB) di Desa Lalampu, Kabupaten Morowali. Signifikansi penelitian terletak pada kemampuannya untuk menjembatani aspek teknis restorasi dengan nilai-nilai lokal berbasis agama, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan keberlanjutan ekologis.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) (Subagyo, 1991). Lokasi penelitian adalah PT. Ang and Fang Brother (PT. AFB), perusahaan pertambangan bijih nikel yang beroperasi di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, meliputi pegawai PT. AFB dan masyarakat Lalampu yang terdampak tambang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara – dialog langsung dengan informan untuk menggali informasi mendalam terkait restorasi lahan pasca tambang.
2. Dokumentasi – pengumpulan data dari dokumen tertulis seperti arsip, peraturan, laporan kegiatan, dan kebijakan yang relevan.

Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman melalui tiga tahap:

1. Reduksi Data – menyaring data yang relevan;
2. Penyajian Data – menyusun data dalam bentuk narasi dan tabel;
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi – menarik kesimpulan sementara dan memverifikasi dengan data tambahan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Restorasi Lahan dalam Ilmu Lingkungan**

Restorasi lahan didefinisikan sebagai proses strategis untuk memulihkan ekosistem yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia, termasuk pertambangan (Umami et al., 2024). Dalam konteks pertambangan, restorasi meliputi reklamasi, revegetasi, dan rehabilitasi yang bertujuan mengembalikan fungsi ekologis, produktivitas tanah, dan nilai sosial-ekonomi lahan (Peraturan Menteri ESDM No.

26/2018). Metode yang umum digunakan antara lain rekontur lahan, penanaman vegetasi lokal, dan pengendalian erosi (Herdiyanti et al., 2022).

Namun, restorasi lahan pasca tambang di Indonesia masih menghadapi kendala serius, seperti kerusakan tanah yang berat, keterbatasan teknologi, dan lemahnya pengawasan (Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka, 2018). Studi kasus di PT. AFB menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menyusun rencana reklamasi, implementasinya sering terkendala oleh faktor finansial dan teknis (Data Lapangan, 2025).

Restorasi lahan dalam ilmu lingkungan merupakan upaya sistematis untuk mengembalikan ekosistem yang terdegradasi ke kondisi yang mendekati keadaan aslinya, baik dari segi biodiversitas, fungsi ekologis, maupun potensi ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan manajemen PT. AFB, konsep ini diimplementasikan melalui serangkaian metode teknis. Untuk mengatasi degradasi lahan, perusahaan melakukan revegetasi bertahap, dimulai dengan tanaman pionir (akasia, sengon) untuk memperbaiki tanah, kemudian dilanjutkan dengan tanaman keras dan buah-buahan (mahoni, nangka) guna membangun ekosistem yang lebih berkelanjutan (Wawancara Yoga, 2025). Di sisi lain, untuk menangani pencemaran air, diterapkan teknologi pengolahan air asam tambang menggunakan *limestone* dan kolam pengendapan (Wawancara Yoga, 2025). Namun, temuan dari masyarakat Desa Lalampu mengungkap adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Masyarakat menyatakan bahwa banyak lubang tambang yang dibiarkan menganga dan revegetasi yang dilakukan tidak terurus, sehingga fungsi ekologis lahan tersebut belum pulih secara optimal (Wawancara James, 2025). Tantangan teknis seperti perubahan kontur tanah dan cuaca, serta komitmen anggaran yang fluktuatif, turut mempengaruhi efektivitas restorasi ini (Wawancara Yoga, 2025).

## **Fikih Lingkungan dan Relevansinya dengan Restorasi Lahan**

Fikih lingkungan (*Fiqh Al-Bī'ah*) merupakan seperangkat aturan syariat Islam yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan hidup (Abdillah, 2005; Abta, 2006). Prinsip-prinsip utamanya meliputi:

1. *Hifzh al-Bī'ah* – pelestarian lingkungan sebagai bagian dari maqashid syariah (Rifzikka, 2024).
2. *Islāh al-Ardh* – perintah untuk memperbaiki bumi dan tidak berbuat kerusakan (QS. Al-A'raf: 56) (Shihab, 1996a).
3. Larangan *ḍarar* – kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang melarang tindakan merugikan lingkungan (Sabani, 2022; Idris & Anita, 2020).
4. *Ihyā' al-Mawat* – menghidupkan tanah mati sebagai ibadah sosial (HR. Bukhari) (Ginoga et al., 2024).

Prinsip-prinsip ini selaras dengan tujuan restorasi lahan, yaitu memulihkan kerusakan dan menciptakan kemanfaatan berkelanjutan. Dalam konteks PT. AFB, pendekatan fikih lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab secara moral dan spiritual dalam melakukan reklamasi (Data Lapangan, 2025).

Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bī'ah*) adalah penjabaran hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti *hifzh al-bī'ah* (menjaga lingkungan), *islāh al-ardh* (memperbaiki kerusakan di muka bumi), dan *ihyā' al-mawat* (menghidupkan tanah mati). Meskipun istilah "Fikih Lingkungan" secara spesifik kurang familiar di tingkat manajemen PT. AFB, prinsip-prinsip dasarnya dipahami dan diakui relevansinya (Wawancara Yoga, 2025). Narasumber perusahaan menyatakan bahwa prinsip *ihyā' al-mawat* sangat sejalan dengan misi reklamasi, yang tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral (Wawancara Yoga, 2025). Di tingkat masyarakat, James Roberto Makatutu dengan tegas mengidentifikasi kegiatan merusak lingkungan tanpa restorasi sebagai perbuatan dosa yang bertentangan dengan ajaran Islam (Wawancara James, 2025). Ia secara eksplisit menghubungkan kewajiban restorasi lahan

pascatambang dengan konsep *Ihyā' Al-Mawat*, menyamakan lahan bekas tambang yang tandus dengan "tanah mati" yang wajib dihidupkan kembali (Wawancara James, 2025). Perspektif ini menunjukkan bahwa Fikih Lingkungan menawarkan kerangka etika dan spiritual yang kuat untuk mendorong tindakan pelestarian lingkungan.

### **Integrasi Fikih Lingkungan dan Regulasi Nasional**

Regulasi restorasi lahan di Indonesia, seperti UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Pasal 91-92) dan Permen ESDM No. 26/2018, telah mengatur kewajiban reklamasi dan pascatambang (Alfharizi et al., 2023). Namun, implementasinya masih lemah akibat kurangnya pengawasan dan sanksi yang tidak tegas (Lubis & Lubis, 2024).

Integrasi fikih lingkungan dapat memperkuat regulasi ini dengan memberikan landasan etika dan spiritual. Misalnya, konsep waqf al-bī'ah (wakaf lingkungan) dapat diterapkan untuk mengelola lahan pasca tambang sebagai aset berkelanjutan untuk kemaslahatan umat (Rilansari & Ulhaq, 2024). Fatwa MUI No. 22/2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan juga dapat dijadikan rujukan untuk mendorong praktik pertambangan yang beretika (Hafizd et al., 2017).

Regulasi nasional, seperti UU Minerba No. 3/2020 dan Permen ESDM No. 26/2018, telah menetapkan kewajiban hukum yang jelas bagi perusahaan tambang untuk mereklamasi dan memulihkan lingkungan. PT. AFB mengakui bahwa regulasi ini adalah "*legal license to operate*" mereka (Wawancara Yoga, 2025) dan menyadari adanya sanksi berat, termasuk pencabutan izin, bagi yang melanggarnya (Wawancara Yoga, 2025). Namun, efektivitas sanksi ini diakui sangat bergantung pada konsistensi pengawasan pemerintah (Wawancara Yoga, 2025). Di sinilah Fikih Lingkungan dapat berperan sebagai kekuatan komplementer. Baik narasumber perusahaan maupun masyarakat sepakat bahwa hukum positif dan nilai agama saling menguatkan. Hukum positif berfungsi sebagai kerangka wajib yang memaksa, sementara fatwa ulama dan nilai-nilai agama memberikan "ruh" atau motivasi intrinsik yang membangun kesadaran bahwa restorasi lingkungan bukan hanya kewajiban kepada negara, tetapi

juga kepada Sang Pencipta (Wawancara Yoga, 2025). Bahkan, masyarakat melihat seruan agama, dalam bentuk fatwa ulama tentang keharaman merusak lingkungan, dapat lebih efektif menciptakan efek jera dibandingkan ancaman hukum semata, khususnya dalam komunitas yang religius seperti Desa Lalampu (Wawancara James, 2025).

### **Evaluasi berdasarkan Temuan Lapangan di PT. Ang and Fang Brother**

Berdasarkan wawancara dan observasi, PT. AFB telah melakukan upaya reklamasi dengan menanam vegetasi lokal dan merekontur lahan. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas, dan pemantauan jangka panjang belum optimal (Data Lapangan, 2025). Masyarakat setempat mengeluhkan dampak tambang terhadap kualitas air dan tanah, serta kurangnya manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Data Lapangan, 2025). Walaupun demikian, pendekatan fikih lingkungan, melalui sosialisasi oleh tokoh agama dan lembaga keagamaan, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan akan tanggung jawab lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekologis (*hifz al-bī'ah*) dan memperbaiki kerusakan bumi (*iṣlāḥ al-ard*) (Indrajati et al., 2023).

Temuan di lapangan menggambarkan situasi yang kompleks. Di satu sisi, PT. AFB telah memiliki sistem perencanaan, penganggaran, dan metode teknis restorasi yang terdokumentasi dan telah mendapat persetujuan pemerintah (Wawancara Yoga, 2025). Perusahaan juga memiliki mekanisme dana jaminan reklamasi yang diawasi ketat (Wawancara Yoga, 2025). Namun, di sisi lain, terdapat disparitas yang signifikan antara klaim perusahaan dengan persepsi dan pengalaman langsung masyarakat. Masyarakat melaporkan dampak negatif yang terus berlangsung, seperti debu, air keruh, dan penurunan hasil pertanian yang mana secara normatif hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip pencegahan kerusakan hingga pelestarian belum optimal diterapkan (Wawancara James, 2025). Mereka juga merasa tidak dilibatkan secara substantif dalam proses perencanaan dan pengawasan restorasi sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan integratif antara regulasi nasional dan nilai-nilai fikih

lingkungan, yang mengakibatkan rasa ketidakpercayaan selalu muncul (Wawancara James, 2025). Program CSR yang dijalankan perusahaan dinilai belum menyentuh kebutuhan inti masyarakat, yaitu akses terhadap lahan produktif pascatambang dan pemberdayaan ekonomi alternatif (Wawancara James, 2025). Kesenjangan ini diperparah oleh lunturnya kearifan lokal "jaga hutang sama alam" yang dahulu dijunjung masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol sosial berbasis budaya dan adat (Wawancara James, 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan PT. AFB terhadap restorasi lahan, masih cenderung terbatas pada pemenuhan aspek legal dan teknis administratif sebagaimana kerangka kewajiban normatif/formal (Wawancara Yoga, 2025), tanpa disertai pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat secara penuh dan mengintegrasikan dimensi etika-religius yang adil secara ekologis dan maslahat serta kearifan lokal secara mendalam.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap restorasi lahan pascatambang PT. AFB, temuan penelitian mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara perencanaan teknis dan implementasi di lapangan. Meskipun perusahaan telah menyusun rencana reklamasi komprehensif yang mencakup revegetasi bertahap dan pengolahan air asam tambang, masyarakat masih menemukan banyak lubang tambang terbengkalai dan revegetasi yang tidak terpelihara optimal. Pendekatan restorasi yang dilakukan PT. AFB masih terbatas pada pemenuhan aspek legal dan teknis administratif, tanpa diimbangi partisipasi masyarakat yang substantif dan integrasi kearifan lokal.

Penelitian ini membuktikan bahwa Fikih Lingkungan menawarkan kerangka etika-spiritual yang relevan untuk memperkuat restorasi lahan. Prinsip *Ihyā' Al-Mawat* (menghidupkan tanah mati) diakui kedua pihak sebagai landasan moral yang sejalan dengan tujuan restorasi. Integrasi antara regulasi nasional dan Fikih Lingkungan menciptakan sinergi dimana hukum positif berfungsi sebagai kerangka yang memaksa,

sementara nilai-nilai agama memberikan motivasi intrinsik dan membangun kesadaran spiritual akan tanggung jawab. Pendekatan agama melalui fatwa ulama dinilai lebih efektif memberikan efek persuasif dalam masyarakat religius seperti Desa Lalampu, sehingga dapat menjadi katalis penguatan komitmen restorasi lahan yang berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdillah, M. (2005). *Fiqh lingkungan*. Unit Penerbit dan Percetakan YKPN.
- Abta, A. (2006). *Fiqh lingkungan*. Gema Insani Press.
- Alfarizi, M., Hamid, A., & Natsir, N. I. (2023). Analisis sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. *Jurnal Parhesia*, 1(2), 162–166.
- Amanda, S. P., Alfiyah, D., Aprilianto, A., & Mashuri, I. (2024). Urgensi fikih lingkungan di Indonesia. *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 7, 23–34.
- Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. (2018). *DIKLAT*.
- Fauzia, A., & Makarim, M. N. (2024). Studi literatur: Restorasi lahan pascatambang batu bara di Kalimantan Timur. *Peatland Agriculture and Climate Change Journal*, 1(1), 52–70.
- Ginoga, M. A., Iskandar, & Madani, A. B. I. (2024). Status kepemilikan tanah masyarakat Pulau Rempang dalam perspektif kitab *Al-Amwal* karya Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam (157 H/774 M). *Ar-Rayyah: Jurnal Ilmu Islam*, 8(2), 458–487.
- Hafizd, T. A., Mangunjaya, F. M., & Camin, Y. R. (2017). Tingkat persepsi dan kesadaran masyarakat Desa Tanjung Beringin terhadap fatwa MUI No. 04 tentang perlindungan satwa langka untuk keseimbangan ekosistem. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01), 1–8.
- Harahap, F. R. (2016). Restorasi lahan pasca tambang timah di Pulau Bangka. *Jurnal Society*, VI(1), 61–69.
- Herdiyanti, Hayati, L., Wilujeng, P. R., & Cholillah, J. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam upaya restorasi lahan pascatambang di Desa Bukit Kijang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBB*, 9(2), 68–75.

- Idris, M. N., & Anita, K. (2020). Analisis implementasi kaidah fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* dalam kedokteran modern pada kasus tindakan operasi. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(1), 50–76.
- Indrajati, S., Emawati, & Azkar, M. (2023). Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) pada masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara. *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 646–666.
- Istiani, M., & Purwanto, M. R. (2019). Fiqh Bi'ah dalam perspektif Al-Qur'an. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa FIAI-UII*, 1(1), 24–39.
- Lubis, F. T. M., & Lubis, K. A. (2024). Kontradiksi kewenangan pemerintah terhadap pengelolaan tambang pasca lahirnya UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba. *Grondwet*, 3(2), 18–30.
- Rifzikka, S. A. (2024). Studi analisis tafsir surah Ar-Rum ayat 41 tentang kerusakan lingkungan. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(2), 255–298.
- Rilansari, V., & Ulhaq, W. D. (2024). Perspektif fiqh al-bi'ah dalam implementasi rencana tata ruang terhadap ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 19(1), 24–32.
- Sabani, R. F. A. (2022). Analisis hadis *Lā Ḍharar Walā Ḍhirāran* sebagai dasar fatwa keharaman rokok. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 268–293.
- Sembiring, E. B., Nainggolan, S. A., Hutasoit, S. A., Emelica, Saputra, A. W., Johanes, B., Simanjuntak, H. F. Y., & Murati, F. (2024). Pengaruh pertambangan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(11), 367–373.
- Shihab, M. Q. (1996a). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan.
- Sholihin, A. S. (2025). Menelisik urgensi fikih ekologi terhadap pelestarian lingkungan hidup. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(3), 637–646.
- Subagyo, P. J. (1991). *Metode penelitian dalam teori dan praktek*. Rineka Cipta.
- Ubaidillah, M. H. (2010). Fiqh al-Bi'ah (Formulasi konsep al-Maqa>s}id al-Shari>'ah dalam konservasi dan restorasi lingkungan). *Al-Qānūn*, 13(1), 26–52.
- Umami, M., Sari, E. N. N., & Haryanto, R. J. (2024). Estimasi potensi nilai ekonomi agroforestri berbasis paludikultur untuk restorasi lahan gambut. *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, 11(2), 463–485.

**Lampiran**



Sesi Wawancara bersama Narasumber dari PT. Ang and Fang Brother



Sesi Wawancara bersama beberapa Masyarakat Desa Lalampu